

**PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP NARAPIDANA LANJUT
USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A
KOTA TARAKAN**

**Mansyur, S.H., M.H. dan Yudha Febry Fernando, S.H., M.Hum.
Arbain, S.H.**

baimndi17@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menjawab dua permasalahan terkait perlakuan khusus terhadap narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Tarakan. Pertama pelaksanaan perlakuan khusus terhadap narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Tarakan. Kedua hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlakuan khusus terhadap narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Tarakan. Skripsi ini menggunakan tipe penelitian empiris. Skripsi ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Data sekunder diperoleh dari studi pustaka dan peraturan perUndang-Undangan seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 42; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (2) dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 32 Tahun 2018 tentang perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia Pasal 3. Hasil dari penelitian ini, pertama terdapat perlakuan khusus yang belum terlaksana secara optimal seperti pemberian bantuan akses keadilan, perawatan geriatri/gerontologik, dan perawatan paliatif. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan perlakuan khusus terhadap narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Tarakan yang di berikan petugas pemasyarakatan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 32 Tahun 2018 belum optimal. Kedua, dalam pelaksanaan perlakuan khusus terhadap narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Tarakan terdapat hambatan-hambatan dalam memberikan perlakuan khusus ini kepada narapidana lanjut usia di antaranya adalah Kurangnya sosialisasi mengenai pemberian bantuan akses keadilan, keterbatasan anggaran dan kurangnya sumber daya manusianya seperti petugas pemasyarakatan.

Kata Kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana Lanjut Usia, Perlakuan Khusus.

Abstract

This study aimed to answer two problems related to the special treatment of elderly prisoners in Class II A Penitentiary in Tarakan City. The first is the special treatment implementation for elderly prisoners in Class II A Penitentiary in

Tarakan City. The second is the obstacles in the special treatment implementation for elderly prisoners in Class II A Penitentiary in Tarakan City. This thesis used empirical research. This thesis used primary and secondary data. The Primary data was obtained from observations and interviews. Secondary data were obtained from literature studies and statutory regulations such as Law Number 13 of 1998 concerning the Welfare of the Elderly; Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights Chapter 42; Law Number 12 of 1995 concerning Corrections Chapter 1 sentence (2) and Regulation of the Minister of Law and Human Rights (Permenkumham) Number 32 of 2018 concerning treatment for detainees and elderly convicts chapter 3. The results of this study, first there was a special treatment that had not been implemented optimally such as providing access to justice assistance, geriatric/gerontological care, and palliative care. Therefore, the implementation of special treatment for elderly prisoners in Class II A Penitentiary in Tarakan City which was given by Penitentiary officers based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights (Permenkumham) Number 32 of 2018 had not been optimal. Second, in the implementation of special treatment for elderly prisoners at Class II A Penitentiary in Tarakan City, there were obstacles in providing this special treatment to elderly prisoners, including the lack of socialization regarding providing access to justice assistance, budget constraints and lack of human resources such as Penitentiary officer it self.

Keywords: Penitentiary, Elderly Prisoners, Special Treatment.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seseorang yang mendapatkan pembinaan di LAPAS dikatakan sebagai narapidana. Narapidana adalah seseorang yang menjalani masa pidananya atau subjek permasyarakatan pihak yang merasakan pidana penjara. Narapidana ini digolongkan berdasarkan usia, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan. Narapidana yang berada di LAPAS tentu terdapat narapidana lanjut usia. Narapidana lanjut Usia merupakan narapidana yang memiliki usia 60 tahun ke atas atau dikenal dengan sebutan Lanjut Usia (Lansia). Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021 jumlah lanjut usia yang berada di Indonesia itu sudah mencapai 28,44 juta orang atau sekitar 10,53% dari jumlah keseluruhan penduduk di Indonesia. Jumlah ini terus meningkat dari tahun ke tahun yang disebabkan peningkatan angka harapan untuk hidup dan penurunan angka kelahiran.

Jika dilihat secara fisik lanjut usia mengalami penurunan seperti kualitas pendengaran yang berkurang, jangkauan penglihatan yang menurun, gangguan pada sistem pencernaan, ginjal, jantung serta daya tahan tubuh yang menurun sehingga tubuhnya pun rentan terhadap infeksi. Selain itu fisiknya terlihat tua walaupun umurnya belum mencapai 60 tahun. Tentu kondisi seperti ini menyebabkan kemampuan seorang lanjut usia sudah tidak sama seperti narapidana lainnya yang digolongkan berdasarkan usia, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan.

Di Indonesia orang yang dinyatakan bersalah oleh Pengadilan dan terbukti melakukan tindak pidana di masukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disingkat LAPAS adalah tempat untuk menjalankan tugas pemasyarakatan yang bersifat membina, membimbing, dan mengawasi narapidana atau tahanan yang sedang menjalani hukuman pidana. Tujuan utama dari Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk memperbaiki perilaku dan keterampilan narapidana agar mereka dapat berhasil dalam kehidupan bermasyarakat setelah dibebaskan nantinya.¹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 1 ayat (17) tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana.

Maka kesimpulan mengenai LAPAS adalah sebuah lembaga yang terdapat di berbagai negara dengan sistem pemasyarakatan yang masing-masing. Seperti Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dalam sistem pemasyarakatan menjalankan tugas dan fungsinya yang bersifat membina, membimbing, dan pengawasan terhadap narapidana yang sedang menjalani hukuman pidana dengan harapan untuk memperbaiki perilaku dan keterampilan narapidana agar mereka dapat berhasil dalam kehidupan bermasyarakat setelah dibebaskan dari LAPAS.

Lembaga Pemasyarakatan saat ini tentu tidak lepas dari permasalahan kelebihan kapasitas yang saat ini masih mendominasi di LAPAS. Berdasarkan

¹ Shivy, V.A., dan Kuperamidt, J. B, “ *Exploring The Predictors Of Recidivism Among Incarcerated Women*”, *Journal of Prison Education and Reentry*, 2022, h. 17

catatan koalisi, per Maret 2020 jumlah penghuni Rutan dan LAPAS di Indonesia mencapai 270.466 orang, sedangkan kapasitas nya daya tampung hanya 132.335 orang.² Selain itu juga, berdasarkan ungkapan bapak Wildan Fauzi Muchlis selaku calon asisten Ombudsman RI Kalimantan Selatan mengatakan Kapasitas kamar hanya untuk enam orang, tetapi diisi hingga 12 narapidana.³ Maka permasalahan kelebihan kapasitas ini tentu tidak bisa dihindari. Semakin tingginya angka kejahatan tiap tahun maka akan semakin membuat pemerintah kebingungan untuk menekan jumlah kelebihan kapasitas yang terjadi saat ini.

Kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang masih tidak lepas dari permasalahan kelebihan kapasitas yang tentu mempengaruhi kualitas pelayanan seperti perlakuan khusus terhadap narapidana yang lanjut usia. Sandrayati Moniaga selaku komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau di singkat Komnas HAM secara tegas menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia yang lanjut usia berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaan sebagaimana tercantum Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Adanya pernyataan Sandrayati Moniaga karena terdapatnya hak-hak lanjut usia yang terabaikan selama berada di LAPAS.⁴ Sekertaris Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD Tarakan Dino Andrian mengatakan jumlah warga binaan pada 22 Februari 2022 terdapat 1.400 orang berdasarkan Data Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Tarakan, sedangkan daya tampung LAPAS hanya sekitar 400 orang dan terjadinya kelebihan kapasitas hunian 3 kali lipat.⁵ Tentu permasalahan kelebihan kapasitas ini sudah jelas akan

² Artikel Bebas, 2020, “*Kelebihan kapasitas LAPAS Koalisi Sipil Desak Reformasi Pemidanaan*”, Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200715045835-12-524751/overkapasitas-LAPAS-koalisi-sipil-desak-reformasi-pemidanaan>, Pada 04 Mei 2023. Pukul 05:31 WITA.

³ Artikel Bebas, 2023, “*Dampak Kelebihan kapasitas Pada LAPAS*”, Diakses melalui <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--dampak-over-kapasitas-pada-LAPAS>, Pada 04 Mei 2023. Pukul 05:40 WITA.

⁴ KOMNAS HAM Republik Indonesia, 2021, “*Hak Lansia Yang Terabaikan*”, Diakses melalui <http://bitly.ws/zs5M>, pada 19 Januari 2023 Pukul 10.11 WITA.

⁵ Rakyat Kaltara Prokal, 2022, “*Hunian Di LAPAS Tarakan Sangat Di Keluhkan Kelebihan kapasitas*”, Diakses melalui <http://bitly.ws/zsjA>, pada tanggal 19 Januari 2023 Pukul 10.23 WITA.

mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada narapidana yang lanjut usia sehingga terabaikan hak-hak nya selama berada di LAPAS.

Petugas pemasyarakatan pun secara otomatis tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam memperlakukan secara khusus terhadap narapidana lanjut usia di LAPAS secara maksimal akibat kelebihan kapasitas. Seharusnya Narapidana lanjut usia selama berada di LAPAS mendapatkan fasilitas berupa pendampingan seperti penasihat hukum untuk mendapatkan pendampingan selama proses penyelesaian perkara. Selain itu pemulihan dan pengembangan fungsi sosial yang harus didapatkan narapidana lanjut usia seperti pengoptimalisasian bentuk perlakuan mental dan spiritual yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan narapidana lanjut usia, pelaksanaan bentuk perlakuan rekreasi yang tujuannya untuk mengurangi depresi yang dialami oleh narapidana lanjut usia akibat masa pembedanaannya di LAPAS. Kemudian narapidana lanjut usia pun berhak mendapatkan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan dengan membentuk sebuah tim medis khusus yang dibentuk oleh Kepala LAPAS untuk memberikan informasi tentang kesehatan lanjut usia, perawatan geriatri/gerontologik secara berkala, memberikan perawatan yang paliatif, pemenuhan gizi dan kebutuhan nutrisi, dan pemberian kebutuhan perlengkapan sehari-hari. Serta perlindungan berupa keamanan dan keselamatan yang harus didapatkan oleh narapidana lanjut usia berupa pemisahan kamar hunian yang khusus untuk narapidana lanjut usia dan berstandar keamanan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral. Selain itu juga pemenuhan terkait sarana dan prasarana khusus terhadap narapidana lanjut usia yang tidak berdaya yang harus diberikan seperti kursi roda, jalan ramp, toilet duduk, akses petunjuk arah, pegangan tangan pada tangga, dinding maupun kamar mandi dan tanda peringatan darurat. Sehingga Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 32 Tahun 2018 tentang perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia menjadi acuan peraturan untuk dilakukannya penelitian terhadap pelaksanaan perlakuan khusus terhadap narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Tarakan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis ingin mengetahui pelaksanaan perlakuan terhadap narapidana Lansia berdasarkan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Kota Tarakan di karenakan dilihat dari populasi narapidana di LAPAS Tarakan yang terus meningkat bahkan beritanya LAPAS mengalami kelebihan kapasitas sampai 3 kali lipat yang di mana hal ini akan mempengaruhi kualitas pelaksanaan perlakuan khusus untuk narapidana lanjut usia dan hak-haknya pun akan terabaikan sebagai manusia yang memiliki kebutuhan lebih. Dengan hal ini peneliti ingin membahas bagaimana pemenuhan perlakuan khusus terhadap narapidana lanjut usia di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Kota Tarakan serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya perlakuan khusus terhadap narapidana lanjut usia di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Kota Tarakan. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengetahui, dengan melakukan penelitian yang berjudul **“PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS IIA KOTA TARAKAN.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis hendak meneliti beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Perlakuan Khusus Terhadap Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Kota Tarakan?
2. Apa Hambatan-hambatan yang ditemui dalam Pelaksanaan Perlakuan Khusus Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Kota Tarakan?

METODE PENELITIAN

Jenis tipe penelitian ini adalah tipe penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan mendeskripsikan, menguraikan, dan menjelaskan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perlakuan Khusus Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Tarakan

Dalam pelaksanaan pembinaan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap narapidana atau tahanan di LAPAS, petugas pemasyarakatan sangat berperan besar dalam pelaksanaan pembinaan, pembimbingan, pengawasan terhadap narapidana atau tahanan yang ada di LAPAS.⁶ Berdasarkan buku yang di terbitkan oleh Adi Sujatno yang mengenai “Pencerahan Di Balik Penjara” menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pembinaan terdapat peranan petugas pemasyarakatan dalam sistem pembinaan seperti :⁷

1. Petugas pemasyarakatan sebagai Pembimbing dan Pendidik
2. Petugas pemasyarakatan sebagai Pekerja sosial
3. Petugas sebagai Wali atau Orang Tua
4. Petugas sebagai Pemelihara Keamanan
5. Petugas sebagai Komunikator dengan Masyarakat

Narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Tarakan itu golongan berdasarkan umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatannya, serta kebutuhan dan perkembangan seorang narapidananya. penggolongan narapidana yang di lakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Tarakan telah sesuai yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan Pasal 35 ayat (4) bahwa penempatan narapidana di kelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin, atau alasan lain sesuai dengan *assessment* risiko dan kebutuhan yang dilakukan oleh *Asesor* Pemasyarakatan. Tujuan lain dari penggolongan narapidana ini juga bertujuan untuk menempatkan narapidana sesuai dengan

⁶ Dwidja Priyatno, “*Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*”, (Bandung: Refika Aditama, 2016), h. 104.

⁷ Adi Sujatno, “*Pencerahan Di Balik Penjara*”, Jakarta: Teraju, 2018, h. 43

karakteristik dan tingkat keamanan mereka. Dengan penggolongan narapidana di LAPAS ini akan mempermudah juga dalam memberikan pelayanan serta memberikan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan narapidana nya agar tidak terjadinya ketidaksesuaian dalam memberikan pelayanan serta memberikan perlakuan terhadap narapidana.⁸

Perlakuan yang diberikan kepada narapidana tentu sesuai dengan kebutuhan sebagaimana yang diatur dalam aturannya. Perlakuan yang dimaksud ialah memberikan perlakuan secara khusus terhadap narapidana yang di golongkan narapidana berkebutuhan khusus seperti anak, lanjut usia, disabilitas, dan lainnya. Perlakuan khusus ini biasanya memenuhi hak-hak narapidananya dan melindungi narapidananya selama berada di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan adanya perlakuan khusus ini sangat membantu mereka dalam menjalani masa tahanannya. Secara tidak langsung petugas pemasyarakatan dapat menyejahterakan kehidupan narapidana dan narapidana yang berkebutuhan khusus.

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kota Tarakan terdapat narapidana lanjut usia. Di mana narapidana golongan lanjut usia ini tentu narapidana lanjut usia ini ditempatkan di tempat yang berbeda dengan golongan narapidana lainnya. Berdasarkan penglihatan penulis secara langsung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Tarakan penempatan narapidana lanjut usia tidak hanya berdasarkan usia saja tetapi dilihat dari fisiknya juga. Dikarenakan terdapat juga di usia masih 60 tahun keatas ada yang masih terbilang sehat baik secara fisik maupun kondisi psikologisnya secara mereka selalu memperhatikan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Seperti yang dikatakan Bapak Rafiq Perdian selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan mengatakan bahwa “*Untuk penempatan narapidana lansia tidak hanya dari usia, tetapi dari wajah juga apabila terlihat tua ditempatkan di tahanan khusus lansia, tetapi dilihat juga dari kondisi fisik apakah masih kuat atau sudah rentan. Ada yang*

⁸ Desy Maryani, “Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Tujuan Pemidanaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia”, Jurnal Hukum Sehasen, Vol. 1 No. 1, (2015), h. 14.

wajahnya muda tapi kondisinya rentan seperti lansia maka di masukkan juga ke dalam tahanan khusus lansia begitupun sebaliknya”.⁹ Maka dari itu narapidana lanjut usia yang di tempatkan di kamar hunian lanjut usia ini berhak mendapatkan perlakuan khusus dari petugas pemasyarakatan karena narapidana lanjut usia ini juga salah satu narapidana yang berkebutuhan khusus karena kondisi fisik yang mengalami penurunan dan angka usia yang sudah 60 tahun keatas.

Menurut Kholifah mengenai lanjut usia ialah proses menua yang merupakan proses sepanjang hidup, tidak hanya dimulai dari suatu waktu tertentu, tetapi dimulai sejak permulaan kehidupan.¹⁰ Menurut Hurlock, seseorang yang disebut lansia saat memasuki masa usia lanjut yaitu saat lansia berusia 60 tahun.¹¹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia Pasal 1 ayat (2) bahwa lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun keatas. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 32 tahun 2018 tentang perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia Pasal 1 ayat (1) bahwa lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Maka penulis menarik kesimpulan bahwa definisi dari seseorang dikatakan lansia adalah seseorang yang mengalami proses penuaan yang di mana sudah memasuki usia 60 tahun keatas,

Lanjut usia tidak hanya dilihat dari usia saja tetapi dari kesehatan mereka juga merupakan salah satu faktor dari status lansia. Dikarenakan dalam beberapa kondisi medis seperti penyakit jantung, diabetes, atau *osteoporosis* itu lebih sering terjadi pada seseorang yang lebih tua dan dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup.¹² Selain faktor kesehatan ada juga faktor sosial

⁹ Wawancara bersama bapak Rafiq Perdian Selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Tarakan, 17 April 2022

¹⁰ Siti Nur Kholifah, “*Keperawatan Gerontik*”, (Jakarta Selatan: Kemenkes RI, 2016) hal. 3

¹¹ Istiwidiyanti, Soedjarwo, “*Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*”, Erlangga, Jakarta, 2014, h. 38

¹² Effery B. Halter, “*Hazzard’s Geriatric Medicine And Gerontology*”, 7th ed. (United States: McGraw-Hill Education/Medical, 2016) h. 34

yang di mana dalam hal ini status sosialnya seperti pendapatan, pendidikan, dukungan dari lingkungan sosialnya mengalami kekurangan dalam memiliki sumber daya sosial dan finansial dan akan cenderung mengalami penurunan kesehatan serta kehilangan kemampuan fisik dan kognitif nya. Adapun faktor psikologisnya seperti depresi, kecemasan, dan isolasi sosial mereka kalau tidak baik juga akan mempengaruhi kualitas hidup seseorang dan hal ini juga dapat mempercepat proses penuaan.¹³

Dalam kondisi yang seperti ini tentu menghadapi lansia dengan berbagai kebutuhan khusus, di mana kondisi yang sudah tidak bisa terlalu produktif karena kondisi tubuh sudah mulai rentan serta membutuhkan bantuan dari orang lain dan juga perhatian dan penanganan khusus.¹⁴ Selain itu dalam memberikan penanganan khusus maupun perhatian khusus maka petugas pemasyarakatan Tarakan juga harus memperhatikan hak-hak narapidana lanjut usia nya selama berada di LAPAS Tarakan. Sebagaimana yang disebutkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1999 tentang kesejahteraan lanjut usia Pasal 5 ayat (2) yaitu hak untuk mendapatkan pelayanan keagamaan dan mental spiritual, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk mendapatkan kesempatan kerja, hak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan pelatihan, hak mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum, hak mendapatkan kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum, hak mendapatkan perlindungan sosial dan bantuan sosial.

Permasalahan kelebihan kapasitas ini hampir terjadi seluruh wilayah Indonesia.¹⁵ Permasalahan kelebihan kapasitas ini merupakan permasalahan yang terjadi juga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Tarakan

¹³ Fadhila, Neva Gledy, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Geriatri Bagi Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Dengan Pemeriksaan Rutin." *Journal Publicuho* 3(4), 2020, h. 40

¹⁴ M. Sauliyusta, "Aktivitas Fisik Memengaruhi Fungsi Kognitif Lansia," *Jurnal Keperawatan Indonesia*, No. 2, 2019, h. 71

¹⁵ Adi Sujatno, "Upaya-Upaya Menuju Pelaksanaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Bandung" *Seminar Nasional Pemasyarakatan Terpidana II*, Jakarta: U.I, 2019, h.13

karena menyebabkan kurang ruang dan sumber dayanya dalam memenuhi kebutuhan para narapidananya. Hal ini tentu akan mempengaruhi juga kondisi kesehatan dan kesejahteraan narapidana nya serta kenyamanan dan keamanan ketika narapidana berada di dalam LAPAS. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia terjadi kepadatan di mana perbandingan jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan dan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan tidak sebanding jumlahnya. Kepadatan narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan terjadi karena beberapa faktor.

Faktor penyebab kepadatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan terjadi bukan hanya karena meningkatnya kejahatan namun terjadi akibat dari sistem pemidanaan.¹⁶ Sistem pemidanaan di Indonesia ialah pidana penjara yang merupakan sanksi pidana paling banyak dan paling sering di jatuhkan di Indonesia, hal ini yang menyebabkan permasalahan kelebihan kapasitas di setiap Lembaga Pemasyarakatan.¹⁷

Kondisi narapidana di LAPAS Tarakan selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dapat dikatakan terjadi kelebihan kapasitas hingga 3 kali lipat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Tarakan. Berdasarkan data dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Tarakan bahwa jumlah narapidana pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang begitu banyak hingga 1552 orang. Sebelumnya di tahun 2021 jumlah narapidananya hanya sebanyak 1457 orang. Kabar baiknya di tahun 2023 terjadi penurunan jumlah narapidana dengan jumlah 1540. Berkurang hingga 12 orang pada tahun 2023. Dengan jumlah 1540 orang hal ini juga LAPAS Tarakan masih mengalami yang namanya masalah kelebihan kapasitas hingga 3 kali lipat. Maka kelebihan kapasitas tentu ini akan mempengaruhi kualitas pemberian pembinaan serta

¹⁶ Galih Puji Mulyono, Barda Nawawi Arief, “Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia”, Jurnal Hukum Reform, Bentuk perlakuan Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Vol 12 Nomor 1, Tahun 2016, h. 3

¹⁷ Abdul Kholiq, Barda Nawawi Arief, Eko Sopyono, “Pidana Penjara Terbatas: Sebuah Gagasan dan Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana di Indonesia”, Jurnal Law Reform, Volume 11, Nomor 1, 2015, h. 111.

perlakuan khusus terhadap narapidana dewasa laki-laki, perempuan, anak, lanjut usia, dan lainnya.

Fokus pembahasan dalam penelitian ini tentang pelaksanaan perlakuan khusus terhadap narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Tarakan. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia Pasal 3 yang di berikan dalam bentuk:

1. Pemberian bantuan akses keadilan
 - a. Pendampingan penasihat hukum
2. Pemulihan dan pengembangan fungsi sosial
 - a. Pengoptimalisasian bentuk perlakuan mental dan spiritual
 - b. Pelaksanaan bentuk perlakuan rekreasi
 - c. Pemberian dukungan bentuk perlakuan pra bebas
3. Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan
 - a. Penyuluhan/penyebarluasan informasi kesehatan lanjut usia
 - b. Pelaksanaan perawatan geriatri/gerontologik
 - c. Perawatan paliatif
 - d. Pemenuhan gizi dan nutrisi
 - e. Pemberian kebutuhan perlengkapan sehari-hari
4. Perlindungan dan keamanan

Pemberian perlakuan khusus terhadap narapidana lanjut usia 60 tahun keatas telah di berikan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Tarakan seusai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 32 Tahun 2018 tentang perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia. Penulis melakukan wawancara kepada petugas pemasyarakatan dan narapidana lanjut usia pada tanggal 17 April 2023 mengenai perlakuan khusus yang diberikan oleh petugas

pemasyarakatan dan yang di dapatkan narapidana lanjut usia, sebagai berikut


.¹⁸

1. Pemberian bantuan akses keadilan

Pada bentuk perlakuan ini penulis menanyakan “Apakah dalam bentuk perlakuan pemberian bantuan akses keadilan seperti pendampingan penasihat hukum ini telah di berikan selama proses penyelesaian perkara sampai selesai“. Jawaban petugas pemasyarakatan dan kesembilan narapidana lanjut usia disajikan sebagai berikut :

- a. Pendampingan penasihat hukum telah diberikan oleh petugas pemasyarakatan karena telah bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan yang dirasakan narapidana lansia sebagai berikut :

Tabel 4.6 **Data Jawaban Narapidana Lansia Yang Merasakan/Tidak Merasakan Pendampingan Penasihat Hukum.**



Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Tarakan

2. Pemulihan dan pengembangan fungsi sosial

¹⁸ Wawancara bersama bapak Rafiq Perdian selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Tarakan, 17 April 2022

Pada bentuk perlakuan ini terbagi menjadi tiga poin yaitu optimalisasi bentuk perlakuan mental dan spiritual, pelaksanaan bentuk perlakuan rekreasi, dan pemberian dukungan bentuk perlakuan pra bebas. Penulis kemudian menanyakan “Apakah dalam bentuk perlakuan pemulihan dan pengembangan fungsi sosial telah di berikan dalam bentuk pengoptimalisasian bentuk perlakuan mental dan spiritual, pelaksanaan bentuk perlakuan rekreasi, dan pemberian dukungan melalui bentuk perlakuan pra bebas”. Jawaban petugas pemasyarakatan dan kesembilan narapidana lanjut usia disajikan sebagai berikut :

- a. Bentuk perlakuan mental dan spiritual yang diberikan oleh petugas pemasyarakatan ialah kegiatan keagamaan seperti dakwah, pengajian bersama ustaz, dan kewajiban ibadah lainnya dan yang dirasakan oleh narapidana lanjut usia berupa kegiatan dakwah, pengajian bersama ustaz, dan melaksanakan kewajiban salat 5 waktu disajikan dalam data berikut :

Tabel 4.7 Data Jawaban Narapidana Lansia Yang Merasakan/Tidak Merasakan Perlakuan Mental dan Spiritual.



Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Tarakan

- b. Bentuk perlakuan rekreasi yang diberikan oleh petugas pemasyarakatan ialah kegiatan yang berupa olahraga dan hiburan-hiburan karaoke dan yang dirasakan oleh narapidana lanjut usia berupa kegiatan senam, olahraga, dan hiburan karaoke bersama narapidana lainnya disajikan dalam data berikut :


Tabel 4.8 Data Jawaban Narapidana Lansia Yang Merasakan/Tidak Merasakan Perlakuan Rekreasi.



Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Tarakan

- c. Bentuk perlakuan pra-bebas yang diberikan oleh petugas pemasyarakatan ialah kegiatan-kegiatan pembebasan bersyarat seperti berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, minimal masa pidananya 9 bulan, dan lainnya dan yang dirasakan oleh narapidana lanjut usia dianjurkan untuk selalu berkelakuan baik, tidak membuat masalah dan selalu aktif dalam kegiatan pembinaan yang ada disajikan dalam data berikut :

Tabel 4.9 Data Jawaban Narapidana Lansia Yang Merasakan/Tidak Merasakan Pra bebas.




Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Tarakan

3. Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan

Dalam pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan ini terbagi menjadi beberapa poin seperti penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lanjut usia, pelaksanaan perawatan geriatri/gerontologik, pemberian perawatan paliatif, pemenuhan gizi dan nutrisi dan pemberian kebutuhan perlengkapan sehari-hari. Dengan pertanyaan “Apakah dalam bentuk perlakuan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan ada di berikan dalam bentuk penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lanjut usia, pelaksanaan perawatan geriatri/gerontologik, pemberian perawatan paliatif, pemenuhan gizi dan nutrisi dan pemberian kebutuhan perlengkapan sehari-hari?”. Jawaban petugas pemasyarakatan dan kesembilan narapidana lanjut usia disajikan sebagai berikut :

- a. Bentuk perlakuan penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lanjut usia yang diberikan oleh petugas pemasyarakatan ialah berupa sosialisasi tentang kesehatan rutin seminggu sekali karena telah bekerja sama dengan pihak puskesmas dan yang dirasakan oleh narapidana lanjut usia tidak merasakan atau bahkan tidak pernah menerima informasi tentang kesehatan untuk lansia disajikan dalam data berikut :

Tabel 4.10 Data Jawaban Narapidana Lansia Yang Merasakan/Tidak Merasakan Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi tentang Kesehatan.



Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Tarakan

- b. Bentuk perlakuan pelaksanaan perawatan geriatri/gerontologik dan perawatan paliatif yang disampaikan oleh petugas pemasyarakatan ialah tidak memberikan perawatan ini sama sekali dan yang dirasakan oleh narapidana lanjut usia memang benar bahwa tidak merasakannya disajikan dalam data berikut :

Tabel 4.11 Data Jawaban Narapidana Lansia Yang Merasakan/Tidak Merasakan Perawatan geriatri/gerontologik dan perawatan paliatif.




Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Tarakan

- c. Bentuk perlakuan pemenuhan gizi dan nutrisi dan pemberian kebutuhan perlengkapan sehari-hari telah diberikan oleh petugas pemasyarakatan berupa pemberian makanan dengan nutrisi yang pas dan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, sabun dan lainnya dan

yang dirasakan oleh narapidana lanjut usia telah diberi makan 3 kali sehari serta kebutuhan sandang, pangan, dan lainnya tercukupi disajikan dalam data berikut :

Tabel 4.12 **Data Jawaban Narapidana Lansia Yang Merasakan/Tidak Merasakan Pemenuhan Gizi dan Nutrisi dan Pemenuhan Kebutuhan Perlengkapan sehari-hari.**



Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Tarakan

4. Perlindungan keamanan dan keselamatan

Dalam perlindungan keamanan dan keselamatan yang di berikan oleh petugas pemasyarakatan Tarakan kepada narapidana lanjut usia 60 tahun keatas terbagi menjadi pemisahan kamar hunian khusus dan pengamanan terhadap narapidana lansia 60 tahun keatas selama berada di LAPAS Tarakan. Penulis memberikan pertanyaan berupa “ Apakah didalam bentuk perlakuan ini kamar hunian narapidana yang lansia di pisah dan bagaimana untuk tingkat pengamanannya “. Jawaban petugas pemasyarakatan dan narapidana lanjut usia disajikan sebagai berikut :

- a. Bentuk perlakuan pelaksanaan perlindungan keamanan dan keselamatan yang diberikan oleh petugas pemasyarakatan ialah bentuk pemisahan kamar hunian khusus dan pengamanan kepada narapidana lanjut usia dan yang dirasakan oleh narapidana lanjut usia mereka di tempatkan kamar hunian khusus dan lansia dan perihal keamanan tidak diragukan selalu dalam pengawasan yang ketat disajikan dalam data berikut :

Tabel 4.13 **Data Jawaban Narapidana Lansia Yang Merasakan/Tidak Merasakan Pemisahan Kamar Hunian Khusus dan Pengamanan.**



Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Tarakan

Maka berdasarkan analisis penulis secara keseluruhan dalam pelaksanaan perlakuan khusus terhadap narapidana lanjut usia yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Tarakan dalam pemenuhan hak-hak narapidana lanjut usia 60 tahun keatas berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 32 Tahun 2018 Pasal 3 ayat (1) yaitu pemberian bantuan akses keadilan dan Pasal 3 ayat (3) berupa pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan yang terbagi menjadi beberapa poin seperti penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lanjut usia, pelaksanaan perawatan geriatri/gerontologik, pemberian perawatan paliatif, pemenuhan gizi dan kebutuhan serta pemberian kebutuhan perlengkapan sehari-hari yang seharusnya di dapatkan oleh narapidana lanjut usia 60 tahun keatas di LAPAS Tarakan.

Berdasarkan fakta lapangannya dari hasil penelitian yang di lakukan oleh penulis bahwa pemberian bantuan akses keadilan ini tidak semua narapidana lanjut usia mendapatkan pemberian bantuan akses keadilan, dikarenakan kurang koordinasi terkait LAPAS dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Sehingga pemberian bantuan akses keadilan belum diberikan secara optimal karena tidak semua merasakan perlakuan khusus ini. Selain itu juga pada pelaksanaan perawatan geriatri/gerontologi dan perawatan Paliatif Yang harusnya dilakukan secara rutin belum diberikan kepada narapidana lansia dikarenakan belum adanya bentuk kerja sama dari pihak LAPAS dengan pihak rumah sakit terkait pengadaan dokter khusus untuk melaksanakan perlakuan tersebut. Sehingga dalam hal ini terkait dengan

Pelaksanaan perlakuan khusus terhadap narapidana lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Tarakan belum dilakukan secara optimal sebagaimana yang diatur dalam peraturan menteri pasal 3.

Berdasarkan pengamatan penulis selama melakukan selama melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Tarakan, petugas cukup ramah dalam memberikan pelayanan terhadap orang yang berkunjung baik urusan administrasi maupun kunjungan kepada narapidana. Sebagian besar narapidana yang sakit, diarahkan langsung ke klinik kesehatan yang berada di LAPAS untuk mendapatkan pengobatan. Apabila terdapat narapidana yang sudah tidak mampu bergerak karena sakit, maka petugas langsung mendatangi ke dalam sel untuk diberikan pengobatan lebih lanjut. Selain itu, petugas juga memiliki cara tersendiri untuk menghibur narapidananya seperti bercerita dan bercanda.

B. Apa Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Perlakuan Khusus Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Tarakan

Dalam memberikan perlakuan khusus terhadap narapidana lanjut usia yang 60 tahun keatas, tentu hal ini akan berkaitan dengan pemenuhan hak-hak narapidana lanjut usia sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 42, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Pasal 5 ayat (2), dan hak untuk mendapatkan perlakuan khusus selama berada di LAPAS yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 32 Tahun 2018 Pasal 3. Pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik, dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan lanjut usia menyebutkan bahwa hak-hak narapidana lanjut usia ialah hak untuk mendapatkan pelayanan keagamaan dan mental spiritual, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk mendapatkan kesempatan kerja, hak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan pelatihan, hak mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum, hak mendapatkan kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum, hak mendapatkan perlindungan sosial dan bantuan sosial. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 32 Tahun 2018 juga diatur tentang narapidana lanjut usia yang mendapatkan haknya ketika berada di Lembaga Pemasyarakatan.

Dengan cara mendapatkan perlakuan secara khusus dalam bentuk pemberian bantuan akses keadilan, pemulihan dan pengembangan fungsi sosial, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan, serta perlindungan dan keselamatan. Selanjutnya dalam pengimplementasian peraturan dari Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan lanjut usia dan dari Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 32 Tahun 2018 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Tarakan sudah menerapkannya untuk tetap memberikan hak-hak kepada narapidana lanjut usia. Dalam pengimplementasian pemenuhan hak-hak narapidana lanjut usia ini terdapat poin yang tidak terlaksana seperti pemberian bantuan akses keadilan, tidak menerimanya informasi tentang kesehatan lanjut usia, perawatan geriatri/gerontologik, dan perawatan paliatif serta sarana dan prasarana. Hal ini disebabkan karena kelebihan kapasitas yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Tarakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis dengan Bapak Rafiq Perdian selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan pada tanggal 17 April 2023 mengenai hambatan-hambatan

dalam pelaksanaan perlakuan khusus terhadap narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Tarakan tidak terlaksananya pemberian bantuan akses keadilan ini, sebagai berikut :

1. Kurangnya sosialisasi mengenai pemberian bantuan akses keadilan

Dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Tarakan telah bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memberikan jasa bantuan hukum ini secara gratis terhadap narapidana yang kurang mampu sebagaimana yang dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Sosialisasi mengenai pemberian bantuan akses keadilan terdapat jasa pengacara secara gratis dalam proses penyelesaian hukum teruntuk narapidana yang kurang mampu. Kurangnya sosialisasi mengenai pemberian bantuan akses keadilan ini menyebabkan beberapa narapidana tidak dapat merasakan pelaksanaan perlakuan khusus pemberian bantuan akses keadilan. Sebagian besar narapidana lansia tidak mengetahui bahwa terdapat bantuan hukum yang jasa pengacaranya gratis dalam proses penyelesaian hukum. Mereka juga tidak pernah ditawarkan untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis, maka dari itu mereka kurang mengetahui dan tidak diinformasikan kepada narapidana lanjut usia terkait hak-hak mereka. Terdapat beberapa narapidana lanjut usia yang mendapatkan bantuan hukum ini karena mereka ditawarkan. Mereka diinformasikan bahwa terdapat jasa pengacara dalam penyelesaian perkara hukum diberikan secara gratis. Maka dari itu beberapa narapidana lanjut usia yang mendapatkan bantuan hukum ini selalu didampingi sampai mereka mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap untuk menjalani masa pidananya.

2. Keterbatasan anggaran

Dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Tarakan tidak melaksanakan perawatan geriatri/gerontologik serta perawatan paliatif. Perawatan geriatri/gerontologik adalah perawatan yang

diberikan kepada narapidana lanjut usia yang memiliki lebih dari satu penyakit akibat penurunan fungsi organ, psikologi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara terpadu.¹⁹ Tujuan dari perawatan ini untuk memastikan kondisi narapidana lanjut usia benar-benar dijaga dan diperhatikan selama mereka di tahan sampai bebas. Selain itu pelaksanaan perawatan paliatif, perawatan paliatif adalah perawatan yang di berikan kepada narapidana lanjut usia yang memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan dengan tujuan untuk mengurangi penderitaan akibat sakit yang di derita, mengurangi nyeri, stres dengan meningkatkan kualitas hidup narapidana lanjut usia melalui aspek psikologis dan spiritual.²⁰ Tujuan dari perawatan paliatif untuk membantu narapidana lanjut usia mengatasi masalah fisik dan emosional yang terkait dengan penyakit mereka agar dapat menjalani kehidupan dengan kondisi yang sehat. Perawatan paliatif ini meliputi perawatan secara fisik, emosional, dan spiritual.

Sangat disayangkan narapidana lanjut usia belum mendapatkan perawatan kedua ini, tetapi petugas berusaha semaksimal mungkin dalam menangani narapidana lanjut usia yang datang ke klinik. dengan memberikan obat sesuai dengan keluhan sakitnya. Selain itu, apabila terdapat narapidana lanjut usia di dalam sel sakit tetapi tidak sanggup untuk berdiri ataupun berjalan maka petugas langsung turun kelapangan untuk ditangani lebih lanjut baik dibawa ke klinik ataupun ke Rumah Sakit.

3. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Keterbatasannya petugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Tarakan menyebabkan tidak optimal maupun maksimalnya pelaksanaan bentuk perlakuan untuk narapidana lanjut usia 60 tahun keatas. Karena keterbatasan sumber daya

¹⁹ Hadi Martono, "*Geriatric Ilmu Kesehatan Dunia Lanjut, Bumi Aksara*", Yogyakarta, 2016, h. 4.

²⁰ Margaret L, "*Nurse To Nurse Perawatan Paliatif, Salemba Medika*", Solo, 2014, h. 2.

manusianya sebagaimana yang di katakan Bapak Rafiq Perdian, Mau tidak mau di cukupin saja. Jadi kerjanya petugas di ruangan ini merangkap.²¹

Secara keseluruhan petugas pemasyarakatan kurang sekali, dari jumlah 1.540 narapidana, petugas pemasyarakatan secara keseluruhan cuman 87 petugas. Untuk penanganan narapidana lansia cuman 7 orang staf, makanya bekerja sama dengan petugas pihak penjagaan untuk memantau narapidana lanjut usia. Dikarenakan beberapa staf juga masing-masing punya kesibukan. Ada yang bagian administrasi, ada yang pembinaan. Apabila terdapat laporan narapidana sakit dari petugas bagian penjagaan maka petugas langsung bergerak menangani narapidananya yang sakit.

Hal ini membuat petugas pemasyarakatan tidak dapat fokus menangani narapidana yang lanjut usia saja. Karena masih banyak prioritas pekerjaan lain yang harus dikerjakan oleh petugas pemasyarakatan. Sehingga dalam pelaksanaan pemberian perlakuan khusus kepada narapidana lansia petugas pemasyarakatan belum optimal. Hal ini disebabkan keterbatasan sumber daya manusia sekaligus menjadi salah satu hambatan tidak optimalnya dalam pemberian pelaksanaan perlakuan khusus terhadap narapidana lansia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penulisan memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan perlakuan khusus terhadap narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A kota Tarakan belum optimal secara keseluruhan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 32 Tahun 2018 tentang

²¹ Wawancara bersama bapak Rafiq Perdian selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Tarakan, 17 April 2022

Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia Pasal 3. Seperti pemberian bantuan akses keadilan dimana kurangnya koordinasi terkait pihak LAPAS dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan pelaksanaan perawatan geriatri/gerontologi serta perawatan Paliatif yang harusnya dilakukan secara terjadwal dikarenakan belum adanya kerja sama dengan pihak rumah sakit terkait pengadaan dokter khusus untuk melaksanakan perlakuan tersebut.

2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlakuan khusus terhadap narapidana lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Tarakan ialah kurangnya sosialisasi mengenai pemberian bantuan akses keadilan yang menyebabkan narapidana lansia tidak mengetahui bahwasannya terdapat bantuan hukum secara gratis. Selanjutnya keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan perawatan geriatri/gerontologik dan perawatan paliatif yang menyebabkan keterbatasan dalam memberikan pelayanan kesehatan secara penuh. Kemudian terakhir keterbatasan sumber daya manusia yang menyebabkan fokus petugas dalam memberikan perlakuan khusus kepada narapidana lansia menjadi terbagi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kholiq, Barda Nawawi Arief, Eko Soponyono, "*Pidana Penjara Terbatas: Sebuah Gagasan dan Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana di Indonesia*", Jurnal *Law Reform*, Volume 11, Nomor 1, 2015.

Adi Sujatno, "*Pencerahan Di Balik Penjara*", Jakarta: Teraju, 2018.

- Adi Sujatno, “*Upaya-Upaya Menuju Pelaksanaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Bandung*” Seminar Nasional Pemasyarakatan Terpidana II, Jakarta: U.I, 2019.
- Desy Maryani, “*Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Tujuan Pemidanaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*”, Jurnal Hukum Sehasen, Vol. 1 No. 1, (2015).
- Dwidja Priyatno, “*Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*”, (Bandung: Refika Aditama, 2016).
- Effery B. Halter, “*Hazzard’s Geriatric Medicine And Gerontology*”, 7th ed. (United States: McGraw-Hill Education/Medical, 2016).
- Fadhila, Neva Gledy, “*Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Geriatri Bagi Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Dengan Pemeriksaan Rutin.*” *Journal Publicuho* 3(4), 2020.
- Galih Puji Mulyono, Barda Nawawi Arief, “*Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*”, Jurnal Hukum Reform, Bentuk perlakuan Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Vol 12 Nomor 1, Tahun 2016.
- Hadi Martono, “*Geriatri Ilmu Kesehatan Dunia Lanjut, Bumi Aksara*”, Yogyakarta, 2016
- Istiwidiyanti, Soedjarwo, “*Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*”, Erlangga, Jakarta, 2014.
- M. Sauliyusta, “*Aktivitas Fisik Memengaruhi Fungsi Kognitif Lansia*,” Jurnal Keperawatan Indonesia, No. 2, 2019.
- Margaret L, “*Nurse To Nurse Perawatan Paliatif, Salemba Medika*”, Solo, 2014.
- Siti Nur Kholifah, “*Keperawatan Gerontik*”, (Jakarta Selatan: Kemenkes RI, 2016).
- Shivy, V.A., dan Kuperamid, J. B, “ *Exploring The Predictors Of Recidivism Among Incarcerated Women*”, *Journal of Prison Education and Reentry*, 2022.
- Artikel Bebas, 2020, “*Kelebihan kapasitas LAPAS Koalisi Sipil Desak Reformasi Pemidanaan*”, Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200715045835-12->

[524751/overkapasitas-LAPAS-koalisi-sipil-desak-reformasi-pemidanaan,](#)

Pada 04 Mei 2023

Artikel Bebas, 2023, “*Dampak Kelebihan kapasitas Pada LAPAS*”, Diakses melalui <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--dampak-over-kapasitas-pada-LAPAS>, Pada 04 Mei 2023.

KOMNAS HAM Republik Indonesia, 2021, “*Hak Lansia Yang Terabaikan*”, Diakses melalui <http://bitly.ws/zs5M>, pada 19 Januari 2023.

Rakyat Kaltara Prokal, 2022, “*Hunian Di LAPAS Tarakan Sangat Di Keluhkan Kelebihan kapasitas*”, Diakses melalui <http://bitly.ws/zsjA>, pada tanggal 19 Januari 2023